



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jalan Boulevard No 7 Komplek Perkantoran Grand Depok City Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax 021-77829169

Website : WWW.pn-depok.go.id

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI

Nomor : Nomor : 33/Pen.Pdt/Lelang.Eks.HT/2021/PN.Dpk

Berdasarkan Penetapan Nomor : Nomor : 33/Pen.Pdt/Lelang.Eks.HT/2021/PN.Dpk., tanggal 2 Desember 2022, dengan ini diberitahukan secara resmi bahwa pada:

- Hari dan tanggal : Jumat, 06 September 2024
- Waktu Penawaran : Sejak Tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran batas akhir penawaran
- Batas Akhir Waktu Penawaran : 06 September 2024, 14.45 (Sesuai waktu server)
- Alamat Domain : <https://Portal.lelang.go.id> dan/atau <https://lelang.go.id>
- Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Depok Jalan Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Grand Depok City Kota Depok
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Akan dilaksanakan Lelang Eksekusi dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, terhadap jenis barang, yaitu :

2 (dua) bidang tanah dengan total luas 600 M2 berikut bangunan diatasnya sesuai :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 5675/Kemirimuka seluas 300 M2, Surat Ukur No. 155/Kemirimuka/1999 tanggal 17 September 1999
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 5676/Kemirimuka seluas 300 M2, Surat Ukur No. 154/Kemirimuka/1999 tanggal 17 September 1999;
Keduanya tercatat atas nama Nyonya Sriyati, yang terletak di Jalan Kedondong Rt.003/Rw.016, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

Dengan Harga Limit Lelang Eksekusi sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

Dan Setoran Uang Jaminan Penawaran Lelang Eksekusi sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah);

Pelelangan Eksekusi mana adalah untuk memenuhi isi/bunyi : Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 07854/2019 tanggal 12 September 2019 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 50/2019 tanggal 01 Agustus 2019;

Dengan Syarat-Syarat Pelelangan :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran lelang melalui internet (open bidding) dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada Alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id Tema oaat lelang, tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "panduan penggunaan" pada domain tersebut;
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum, dengan mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id Tempat lelang dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi *jpg*png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke rekening nomor tersebut), calon peserta yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan diwajibkan mengunggah Surat Kuasa Notariil/disahkan Notaris dalam 1 (satu) file;
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang;
4. Penawaran harga lelang menggunakan password lelang;
5. Obyek lelang diwajibkan melihat obyek yang akan dilelang;
6. Obyek lelang di atas dijual lelang dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala kekurangan dan kosekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pasa asset diatas, berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari, peserta dianggap telah mengetahui/memahami dengan sungguh-sungguh kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli;
7. Karena satu dan lain hal Pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadao obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL;

8. Peserta Lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara untuk dicatatkan sebagai penerimaan lain-lain;
9. Pemenang Lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta;
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Jalan Boulevard No. 7 Komplek Perkantoran Grand Depok City Kota Depok, Telp. 021-77829167

Pemohon Lelang : PT. Woori Finance Indonesia Tbk

dahulu bernama PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk

Termohon Lelang : Setia Ningsih

Depok, 8 Agustus 2024
An. Ketua Pengadilan Negeri Depok
Panitera



Catatan :

Pengumuman Lelang ini diberitahukan :

- Pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Depok dan
- Pengumuman Lelang ini diberitahukan melalui
- Melalui alamat Domain (<https://pn-depok.go.id>)